

KEPALA DESA CIDAHU KECAMATAN CIDAHU
KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA CIDAHU
NOMOR 141/KPTS.05-Pem/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM RELAWAN DESA LAWAN COVID-19

KEPALA DESA CIDAHU.

- Menimbang :
- a. bahwa saat ini terjadi peningkatan beberapa penyakit baru yang berpotensi wabah atau dapat menimbulkan kejadian luar biasa, sehingga diperlukan penanganan yang tepat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Relawan Desa Lawan CoVid-19;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Relawan Desa Lawan Covid-19.


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 430 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Desa;
 6. Peraturan Desa Cidahu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

- Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA CIDAHU
NOMOR : 141/KPTS.05-Pem/2020
TANGGAL : 27 Maret 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM RELAWAN DESA
LAWAN COVID-19


SUSUNAN TIM RELAWAN DESA LAWAN COVID-19

- A. Ketua : Kepala Desa
B. Wakil : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- C. Anggota :
- a. Perangkat Desa
 - b. Anggota BPD
 - c. Bidan Desa
 - d. Ketua RW
 - e. Ketua RT
 - f. Ketua dan Anggota LPM
 - g. Ketua dan Pengurus TP-PKK
 - h. Ketua dan Pengurus Karang Taruna
 - i. Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD)
 - j. Pendamping Lokal Desa
 - k. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)
 - l. Pendamping Desa Sehat
- D. Mitra :
- a. Babinkamtibmas
 - b. Babinsa
 - c. Pendamping Desa



- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA CIDAHU TENTANG PEMBENTUKAN TIM RELAWAN DESA LAWAN COVID-19.
- KESATU : Membentuk Tim Relawan Desa Lawan Covid-19 di Desa Cidahu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA : Tim Relawan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai pencegahan dan penanggulangan penularan CoVid-19;
 2. Melakukan tindakan pencegahan dan penanganan terhadap penularan CoVid-19;
 3. Melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap setiap laporan terkait CoVid-19;
 4. Melakukan analisis, kajian, rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk mencegah dan menangani penularan CoVid-19;
 5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta pihak-pihak lain.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada APBDesa Desa Cidahu atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlalu sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cidahu
Tanggal : 27 Maret 2020



SALINAN Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Camat Cidahu
2. Ketua BPD Desa Cidahu